

# Cicil emas dan stabilitas keuangan PNS: Studi kasus nasabah KCP Probolinggo Kraksaan

Abim Valerina<sup>1</sup>, Lailatul Hijriyah<sup>2</sup>, Rofiatuz Hijriyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Perbankan Syariah, Universitas Nurul Jadid; <sup>2</sup> Perbankan Syariah, Universitas Nurul Jadid; <sup>3</sup> Perbankan Syariah, Universitas Nurul Jadid  
e-mail: : abim220033@gmail.com 1, elatuyuo8@gmail.com 2, rofiatuszahro21@gmail.com 3

## Kata Kunci:

Cicil, Emas, Inovasi, Pegadaian, Investasi, Aman

## Keywords:

Installment, Gold, Innovation, Investmen, Safe

## ABSTRAK

Produk Cicil Emas merupakan inovasi dari Pegadaian yang memungkinkan nasabah membeli emas secara bertahap melalui cicilan, dengan keunggulan utama berupa investasi aman dan potensi keuntungan dari kenaikan harga emas. Khusus untuk nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo Kraksaan, produk ini menawarkan manfaat seperti kemudahan akses tanpa syarat agunan tambahan, cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan gaji PNS, serta perlindungan nilai aset yang stabil di tengah

fluktuasi ekonomi. Keunggulan lainnya meliputi proses administrasi cepat, bunga kompetitif, dan opsi penebusan emas kapan saja tanpa penalti berat, sehingga cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Studi ini menyoroti bagaimana produk ini meningkatkan kesejahteraan finansial PNS di wilayah tersebut, dengan data menunjukkan peningkatan minat nasabah sebesar 30% dalam enam bulan terakhir. Kesimpulannya, Cicil Emas tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga alat empowermen ekonomi bagi kelompok PNS.

## ABSTRACT

The Gold Installment product is an innovation from Pegadaian that allows customers to buy gold in installments, with the main advantages being a safe investment and potential profits from rising gold prices. Especially for Civil Servant (PNS) customers at the Probolinggo Kraksaan Sub-Branch Office (KCP), this product offers benefits such as easy access without additional collateral requirements, flexible installments adjusted to civil servant salaries, as well as stable asset value protection amidst economic fluctuations. Other advantages include a fast administration process, competitive interest, and the option to redeem gold at any time without heavy penalties, making it suitable for long-term financial planning. The study highlights how this product is improving the financial wellbeing of civil servants in the region, with data showing a 30% increase in customer interest in the last six months. In conclusion, Gold Installments are not only an investment tool, but also a tool of economic empowerment for civil servant groups.

## Pendahuluan

Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong masyarakat untuk semakin selektif dalam memilih instrumen investasi yang aman, stabil, dan berorientasi jangka panjang. Fluktuasi nilai tukar, inflasi, serta ketidakstabilan pasar keuangan menjadikan aset konvensional tertentu berisiko tinggi bagi investor ritel. Dalam konteks ini, emas tetap dipandang sebagai aset lindung nilai (safe haven) yang mampu mempertahankan nilai kekayaan di tengah tekanan ekonomi. Di Indonesia, kecenderungan tersebut tercermin dari meningkatnya



minat masyarakat terhadap investasi emas, baik dalam bentuk fisik maupun produk keuangan berbasis emas. Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai kelompok dengan pendapatan tetap memiliki kebutuhan khusus dalam perencanaan keuangan, terutama untuk menjaga stabilitas nilai aset jangka panjang. Meskipun demikian, keterbatasan fleksibilitas keuangan dan tingginya harga emas sering kali menjadi kendala bagi PNS untuk melakukan pembelian secara tunai, sehingga diperlukan skema investasi yang lebih terjangkau dan adaptif (Akibun et al., 2025).

Dalam sistem keuangan syariah, pengembangan instrumen investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kejelasan akad. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi ketentuan hukum Islam. Salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut adalah pengembangan produk pembiayaan emas yang memungkinkan kepemilikan aset secara bertahap. Bagi PNS, produk investasi berbasis emas yang disesuaikan dengan pola pendapatan bulanan menjadi solusi alternatif dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, efektivitas produk tersebut tidak hanya ditentukan oleh konsep dan akad yang digunakan, melainkan juga oleh praktik implementasi di lapangan, kualitas pelayanan, serta pemahaman nasabah terhadap mekanisme produk. Oleh karena itu, kajian empiris berbasis praktik menjadi penting untuk menilai sejauh mana produk investasi syariah mampu menjawab kebutuhan nyata nasabah (Fahmi, 2014).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah nasional menawarkan produk Cicil Emas berbasis akad murabahah sebagai salah satu instrumen investasi syariah yang dapat diakses oleh berbagai segmen masyarakat, termasuk PNS. Produk ini memungkinkan nasabah memiliki emas melalui sistem angsuran dengan harga yang disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian dan transparansi dalam transaksi. Dari perspektif syariah, penggunaan akad murabahah dalam produk cicil emas menegaskan adanya kejelasan objek akad, harga, serta kepemilikan barang, yang menjadi syarat utama dalam transaksi muamalah. Bagi PNS, cicil emas tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang relatif aman dan terencana. Meski demikian, pemanfaatan produk ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman nasabah terhadap akad, kepercayaan terhadap lembaga perbankan, serta pengalaman pelayanan yang diperoleh selama proses transaksi di unit layanan (MUFID & YULIATI, 2025).

Dalam praktiknya, implementasi produk cicil emas di tingkat kantor cabang pembantu memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh konteks lokal, kebijakan internal, serta interaksi langsung antara petugas bank dan nasabah. Studi praktikum di BSI KCP Probolinggo Kraksaan memberikan ruang untuk mengamati secara langsung bagaimana produk cicil emas dijalankan dan dimanfaatkan oleh nasabah PNS. Pendekatan berbasis praktik ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pelayanan, persepsi manfaat, serta kendala yang dihadapi nasabah dalam menggunakan produk cicil emas sebagai instrumen investasi syariah. Selain itu, kajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana produk cicil emas mampu

berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan yang efektif bagi PNS. Dengan demikian, pendahuluan ini mengantarkan pada pembahasan yang lebih mendalam mengenai praktik, manfaat, dan keunggulan produk cicil emas dalam konteks perbankan syariah (Putri & Wijaya, 2024).

## **PEMBAHASAN**

Produk Cicil Emas BSI yang diamati dalam kegiatan praktikum di BSI KCP Probolinggo Kraksaan menunjukkan bagaimana lembaga keuangan syariah merespons kebutuhan investasi masyarakat, khususnya PNS, secara aplikatif. Berdasarkan hasil observasi, produk ini dirancang untuk memfasilitasi kepemilikan emas melalui mekanisme pembiayaan yang terstruktur, dengan tenor dan cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan tetap nasabah. Skema ini memberikan akses investasi yang lebih inklusif dibandingkan pembelian emas secara tunai. Dalam praktiknya, proses pengajuan cicil emas melibatkan tahapan analisis kelayakan nasabah, penjelasan akad, serta simulasi pembiayaan yang transparan. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan yang menjadi karakter utama perbankan syariah. Dari sudut pandang praktikum, implementasi produk ini tidak hanya berfungsi sebagai layanan finansial, tetapi juga sebagai sarana edukasi investasi syariah bagi nasabah PNS agar lebih terencana dalam mengelola keuangan jangka panjang.

Selain aspek teknis pembiayaan, pembahasan juga menunjukkan bahwa produk Cicil Emas memiliki dimensi strategis dalam memperkuat literasi keuangan syariah. Selama kegiatan praktikum, ditemukan bahwa sebagian PNS masih memandang emas semata sebagai instrumen simpanan, bukan investasi jangka panjang. Melalui penjelasan petugas bank, nasabah diarahkan untuk memahami nilai emas sebagai aset lindung nilai yang relatif stabil terhadap inflasi. Interaksi ini menjadi bagian penting dari implementasi produk cicil emas, karena keberhasilan produk tidak hanya ditentukan oleh skema akad, tetapi juga oleh pemahaman dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, praktik pelayanan di BSI KCP Probolinggo Kraksaan memperlihatkan bahwa pembiayaan emas berperan ganda, yakni sebagai produk investasi dan sebagai media sosialisasi prinsip ekonomi syariah yang aplikatif di kalangan PNS.

### **Implementasi Produk Cicil Emas di BSI KCP Probolinggo Kraksaan**

Implementasi produk Cicil Emas di BSI KCP Probolinggo Kraksaan didasarkan pada prosedur operasional standar yang menekankan kepastian hukum akad dan kemudahan layanan. Berdasarkan hasil praktikum, nasabah PNS diwajibkan memenuhi persyaratan administratif yang relatif sederhana, seperti identitas diri, slip gaji, dan surat keterangan kerja. Prosedur ini mencerminkan penyesuaian produk terhadap karakteristik PNS sebagai nasabah dengan pendapatan tetap dan risiko pembiayaan yang rendah. Setelah persyaratan terpenuhi, bank memberikan penjelasan rinci mengenai skema murabahah, termasuk harga pokok emas, margin keuntungan, serta jangka waktu angsuran. Transparansi ini menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan nasabah. Secara praktis, proses implementasi menunjukkan bahwa produk cicil emas tidak hanya mudah diakses, tetapi juga dirancang untuk

meminimalkan potensi sengketa akad melalui kejelasan informasi sejak awal transaksi (Qurba et al., 2022).

Dari sisi pelayanan, implementasi produk Cicil Emas juga memperlihatkan peran aktif pegawai bank dalam mendampingi nasabah selama proses pembiayaan. Dalam praktik lapangan, petugas tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai konsultan keuangan syariah yang membantu nasabah memahami manfaat dan risiko investasi emas. Pendekatan ini memperkuat posisi BSI sebagai lembaga keuangan yang tidak sekadar berorientasi pada transaksi, tetapi juga pada pembinaan nasabah. Bagi PNS, pendampingan ini penting karena membantu mereka menyesuaikan cicilan dengan kebutuhan rumah tangga dan rencana keuangan jangka panjang. Dengan demikian, implementasi produk cicil emas di BSI KCP Probolinggo Kraksaan dapat dipahami sebagai praktik integratif antara aspek bisnis, edukasi, dan nilai-nilai syariah (Toriquddin, 2015).

### **Akad Murabahah dan Kepatuhan Prinsip Syariah**

Akad murabahah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan produk Cicil Emas di BSI KCP Probolinggo Kraksaan. Berdasarkan hasil observasi praktikum, akad ini diterapkan dengan menegaskan posisi bank sebagai penjual emas dan nasabah sebagai pembeli, bukan sekadar pemberi pinjaman dan peminjam. Bank terlebih dahulu memastikan kepemilikan emas sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Kejelasan harga pokok dan margin keuntungan disampaikan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian. Praktik ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menuntut transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks praktikum, penerapan akad murabahah tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dijalankan dalam prosedur operasional bank sehari-hari (Habibi & Diah, 2022). Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah, termasuk pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo Kraksaan. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penegasan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Transparansi harga dan keuntungan menjadi karakter utama akad ini, sehingga membedakannya secara fundamental dari mekanisme pembiayaan berbasis bunga dalam perbankan konvensional.

Pada produk cicil emas BSI KCP Probolinggo Kraksaan, mekanisme murabahah diterapkan melalui pembelian emas oleh pihak bank dari pemasok atau penjual emas yang telah bekerja sama. Setelah emas tersebut menjadi milik bank secara prinsipil, bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah bukanlah hubungan utang-piutang, melainkan hubungan jual beli yang sah menurut syariah (Azizuddin, 2020).

### **Mekanisme Transaksi dan Pemenuhan Rukun Akad**

Pelaksanaan akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Probolinggo Kraksaan telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Rukun akad murabahah meliputi pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad (emas), harga (tsaman), dan ijab qabul. Dalam praktiknya, pihak bank dan nasabah secara sadar dan sukarela menyepakati akad melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan murabahah yang memuat secara jelas spesifikasi emas, harga beli, margin keuntungan, jangka waktu angsuran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Objek akad berupa emas yang diperjualbelikan juga memenuhi kriteria barang yang halal, bernilai, dan dapat diserahkan. Penetapan harga jual dilakukan secara transparan di awal akad dan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip al-bay' bi tsaman ma'lum (jual beli dengan harga yang diketahui secara jelas).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga tercermin dalam pengelolaan risiko dan mekanisme pembayaran angsuran. Selama praktikum, tidak ditemukan unsur bunga atau penalti yang bersifat eksploitatif, melainkan denda bersifat sosial sesuai ketentuan syariah. Hal ini memperkuat legitimasi produk cicil emas sebagai instrumen investasi syariah yang etis. Bagi PNS, kepastian akad murabahah memberikan rasa aman karena transaksi dilakukan sesuai dengan nilai agama yang diyakini. Dengan demikian, akad murabahah dalam produk cicil emas tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai fondasi kepercayaan yang menghubungkan bank dan nasabah dalam hubungan jangka panjang yang berkeadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo Kraksaan merupakan instrumen investasi syariah yang relevan dan aplikatif bagi pegawai negeri sipil. Produk ini dirancang dengan skema pembiayaan yang menyesuaikan karakteristik PNS sebagai nasabah berpendapatan tetap, sehingga memberikan kemudahan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Implementasi produk cicil emas menunjukkan adanya transparansi akad, kepastian angsuran, serta prosedur pengajuan yang relatif sederhana, yang secara praktis meningkatkan aksesibilitas investasi emas bagi PNS.

Selain itu, penggunaan akad murabahah dalam produk cicil emas telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi kejelasan objek transaksi, penetapan harga, maupun mekanisme pembayaran. Dari perspektif praktikum, produk ini tidak hanya berfungsi sebagai layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah. Dengan demikian, Cicil Emas BSI berkontribusi dalam mendukung pengelolaan keuangan PNS secara aman, halal, dan berkelanjutan.

## Gambar dan Tabel

**Tabel 1.** Judul Tabel. Jarak Judul, badan tabel dan kaki tabel 1 spasi, center.

No	Jenis Dokumentasi	Bentuk Data	Temuan utama
1	Foto pelayanan CS	Dokumentasi Lapangan	Proses pengajuan dilakukan secara langsung dan sederhana
2	Brosur Cicil Emas	Dokumen cetak	Skema cicilan tetap dan transparan
3	Wawancara	Transkrip	Produk dinilai memudahkan investasi syariah

Sumber: Candara, ukuran 11 pt, italic, 1 spasi

**Gambar 1.1 Pelayanan CS**



**Gambar 1. Foto**

Sumber:

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**  
KCP Jakarta Arteri Pondok Indah

#SPECIAL LUNTUK NASABAH PAYROLL

**SIMULASI BSI GOLD** **CICIL EMAS**

HARGA BSI GOLD **WA: 085732264279** **DP 0%**

Investasi Emas Tanpa Harap-Harap Cemas  
**!! PROMO SPESIAL MARGIN + FREE BIAYA ADMIN**

09 Oktober 2025

Berat Per Keping (Gr)	Harga Beli Emas	DP	Pembayaran	Biaya-biaya		Total Uang Muka (DP)
				Adm	Materai	
1	2.294.300	0	2.294.300	0	10.000	10.000
2	4.537.900	0	4.537.900	0	10.000	10.000
5	11.289.000	0	11.289.000	0	10.000	10.000
10	22.487.000	0	22.487.000	0	10.000	10.000
25	56.015.200	0	56.015.200	0	10.000	10.000
50	111.929.200	0	111.929.200	0	10.000	10.000
100	223.708.700	73.708.700	150.000.000	0	10.000	73.716.700

  

Berat Per Keping (Gr)	Angsuran Perbulan				
	12	24	36	48	60
1	200.639.92	104.814.50	72.958.13	57.093.75	47.625.89
2	396.846.06	207.312.79	144.304.01	112.925.83	94.199.34
5	967.239.72	515.735.06	358.887.18	280.927.24	234.341.07
10	1.968.921.39	1.027.312.80	713.880.59	559.389.95	468.703.13
25	4.898.611.96	2.559.039.98	1.781.268.38	1.393.940.83	1.162.783.42
50	9.788.373.83	5.113.456.66	3.559.318.64	2.785.362.88	2.323.466.09
100	13.117.721.52	6.852.711.34	4.769.959.90	3.732.756.36	3.113.753.28

**CICILAN TETAP SAMPAI LUNAS**

Harga Per Gram Emas Tahun 2025

**Cukup Melengkapi:**

- KTP
- NPWP (Bila pengakuan 50 Gr)
- Memiliki Rekening BSI
- Biaya-biaya (Adm+ Materai)

\*1) Selain harga emas sendiri, terdapat biaya rekening awal awal

**Informasi Lebih Lanjut:**

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk  
KCP Jakarta Arteri Pondok Indah  
J. Sultan Iskandar Muda, Kav-77-78 No.7,  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310

Contact Person:

Gambar 2. Brosur cicil emas

Sumber: Instagram BSInciner2



Gambar 3. Wawancara

## Daftar Pustaka

- Akibun, F., Prayitno, H., Z, R., & Otto, N. (2025). Financial Literacy In Gen Z Generation (Case Study at Bina Taruna University Gorontalo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 8. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i2.2286>
- Antonio, M.syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azizuddin, I. (2020). Implementasi Akad Ijarah-Asset To Be Leased pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 190. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3653>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Produk Cicil Emas BSI*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*. Mitra Wacana Media.
- Habibi, M. R., & Diah, R. (2022). Peran Perbankan Syari'ah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.1-25>
- Mufid, K. G., & Yulianti, Y. (2025). Investigating Determinants of MSMEs Interest in Digital Zakat Payment. *Journal of Enterprise and Development*, 7(1), 126–137. <https://doi.org/10.20414/jed.v7i1.12868>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Readmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Putri, T. S., & Wijaya, L. S. (2024). Peran dan Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Perusahaan Perbankan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.2686>
- Qurba, U., Rafika, L., & Miranti, T. (2022). *SHOPPING MOTIVATION IN MEDIATING THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION AND BANKING TRANSACTION PROTECTION ON ONLINE SHOPPING DECISIONS*.
- Toriquddin, Moh. (2015). Etika Pemasaran Perspektifal-Qur'an dan Relevansinya dalam Perbankan Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(2), 116–125. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3518>